



BUPATI MAGELANG  
PERATURAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR 30 TAHUN 2010  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN MAGELANG NOMOR 8 TAHUN 2008  
TENTANG PENYELENGGARAAN TERMINAL PENUMPANG  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 1990 tentang Retribusi Terminal Angkutan Penumpang;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 31 Tahun 1995 tentang Terminal Transportasi Jalan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Tahun 1988 Nomor 12 Seri D Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Retribusi Terminal Penumpang di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 15);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 21);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 31);
17. Peraturan Bupati Magelang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 24);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN TERMINAL PENUMPANG.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang.
5. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Terminal adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Terminal dari Dinas yang membidangi urusan Perhubungan.
6. Terminal Penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan keberangkatan kendaraan angkutan penumpang umum yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Masa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap, dan Bentuk Badan lainnya.

## BAB II

### PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGAJUAN

#### SURAT IZIN PENEMPATAN RUKO, KIOS, DAN LOS DI TERMINAL

##### Bagian Kesatu

##### Izin Penempatan Ruko, Kios dan Los Baru

##### Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan usaha di terminal dengan menggunakan fasilitas milik pemerintah daerah berupa ruko, kios dan los wajib memiliki izin penempatan dari Bupati.
- (2) Pemberian izin penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Kepala Dinas Perhubungan.

##### Pasal 3

- (1) Untuk memperoleh izin penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Perhubungan, dengan mengisi formulir yang disediakan dan dilampiri persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. bukti surat penyerahan hak ruko, kios dan los;
  - b. foto kopi KTP;
  - c. pas foto 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar.

##### Pasal 4

- (1) Terhadap berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan kajian di masing-masing terminal.
- (2) Dalam hal permohonan disetujui, Kepala Dinas Perhubungan menerbitkan Surat Izin Penempatan Ruko, Kios dan Los.
- (3) Dalam hal permohonan ditolak, Kepala Dinas Perhubungan menerbitkan surat penolakan disertai dengan alasan-alasan.

- (4) Penerbitan Surat Izin Penempatan Ruko, Kios dan Los sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 7 (tujuh) hari sejak berkas permohonan diterima secara lengkap.
- (5) Surat Izin Penempatan Ruko, Kios dan Los sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pemohon setelah yang bersangkutan membayar retribusi.
- (6) Bentuk formulir permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Surat Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Surat Izin Penempatan Ruko, Kios dan Los sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam lampiran I, II dan III Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

Izin Penempatan Ruko, Kios dan Los sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

#### Bagian Kedua

##### Perpanjangan Izin Penempatan Ruko, Kios dan Los

#### Pasal 6

- (1) Dalam hal izin penempatan telah berakhir masa berlakunya, pemegang izin wajib mengajukan perpanjangan izin penempatan.
- (2) Pengajuan perpanjangan izin penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Surat Izin Penempatan Ruko, Kios dan Los berakhir masa berlakunya.

#### Pasal 7

- (1) Untuk memperoleh perpanjangan izin penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Perhubungan, dengan mengisi formulir yang disediakan dan dilampiri persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. foto kopi KTP;
  - b. pas foto 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar;
  - c. foto kopi bukti lunas retribusi bulanan pada bulan pengajuan perpanjangan Surat Izin Penempatan Ruko, Kios dan Los;
  - d. Surat Izin Penempatan ruko, kios dan los asli yang habis masa berlaku.
- (3) Terhadap berkas pemohon izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

#### Bagian Ketiga

##### Perubahan Izin Penempatan Ruko, Kios dan Los

#### Pasal 8

- (1) Dalam hal terjadi perubahan penempat ruko, kios dan los penempat baru wajib mengajukan perubahan Surat Izin Penempatan.
- (2) Pengajuan perubahan penempat ruko, kios dan los sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah menempati ruko, kios dan los tersebut.

### Pasal 9

- (1) Untuk memperoleh perubahan izin penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Perhubungan, dengan mengisi formulir yang disediakan dan dilampiri persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. foto kopi KTP;
  - b. pas foto 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar;
  - c. surat Izin Penempatan Ruko, Kios dan Los asli;
  - d. surat pernyataan dari pihak pertama dan pihak kedua yang diketahui oleh Kepala Terminal setempat.
- (3) Terhadap berkas pemohon izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

### Bagian Keempat

#### Perubahan Bentuk Penambahan atau Pengurangan Luasan Bangunan Ruko, Kios dan Los

### Pasal 10

- (1) Dalam hal terjadi perubahan bentuk, penambahan atau pengurangan luasan bangunan ruko, kios dan los yang telah ada harus mendapatkan Izin dari Kepala Dinas Perhubungan.
- (2) Perubahan bentuk, penambahan atau pengurangan luasan bangunan ruko, kios dan los, penempat wajib mengajukan perubahan Surat Izin Penempatan.
- (3) Pengajuan perubahan bentuk penambahan atau pengurangan luasan bangunan ruko, kios dan los sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum bangunan ruko, kios dan los tersebut diubah.
- (4) Bentuk formulir permohonan izin senagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran IV Peraturan Bupati ini.

### Pasal 11

- (1) Untuk memperoleh Surat Izin perubahan bentuk, penambahan atau pengurangan luasan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Perhubungan dan dilampiri dengan persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. foto kopi KTP;
  - b. pas foto 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar;
  - c. surat Izin Penempatan Ruko, Kios dan Los asli.
  - d. gambar, bentuk dan ukuran perubahan ruko, kios dan los yang direncanakan.
- (3) Terhadap berkas permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

BAB III  
PERSYARATAN DAN TATA CARA MENDAPATKAN  
TANDA PENGENAL

Bagian Kesatu  
Kartu Tanda Pengenal

Pasal 12

Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha dan/atau jasa di Terminal wajib memiliki kartu tanda pengenal yang diterbitkan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Terminal.

Pasal 13

- (1) Untuk memperoleh Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala UPT Pengelolaan Terminal Dinas Perhubungan dengan mengisi formulir yang disediakan dan dilampiri persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
  - a. foto kopi KTP;
  - b. surat penunjukan atau penugasan dari PO bus AKAP/AKDP untuk penawar jasa / surat keterangan dari Pemilik/Pengelola ruko, kios dan los.
  - c. pas foto 2 x 3 cm berwarna sebanyak 2 (dua) lembar;
  - d. Surat persetujuan Kepala Terminal.

Pasal 14

- (1) Terhadap berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilakukan kajian oleh Kepala Terminal setempat.
- (2) Dalam hal permohonan disetujui, Kepala UPT Pengelolaan Terminal menerbitkan Kartu Tanda Pengenal.
- (3) Dalam hal permohonan ditolak, Kepala UPT Pengelolaan Terminal menerbitkan surat penolakan disertai dengan alasan-alasan.
- (4) Penerbitan kartu tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 7 (tujuh) hari sejak berkas permohonan diterima secara lengkap.
- (5) Kartu tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kepada pemohon setelah yang bersangkutan membayar retribusi.
- (6) Bentuk formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran V, VI dan VII Peraturan Bupati Ini.

Pasal 15

- (1) Masa berlaku Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berlaku selama 2 (dua) tahun.
- (2) Kartu tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diperjualbelikan.

Bagian Kedua  
Perpanjangan Kartu Tanda Pengenal

Pasal 16

- (1) Dalam hal Kartu Tanda Pengenal telah berakhir masa berlakunya, pemegang Kartu Tanda Pengenal wajib mengajukan perpanjangan.
- (2) Pengajuan perpanjangan Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Kartu Tanda Pengenal berakhir masa berlakunya.
- (3) Untuk memperoleh perpanjangan Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala UPT Pengelolaan Terminal Dinas Perhubungan, dengan mengisi formulir yang disediakan dan dilampiri persyaratan.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (3) meliputi:
  - a. foto kopi KTP;
  - b. Kartu Tanda Pengenal asli yang telah habis masa berlakunya;
  - c. Surat penunjukan atau penugasan dari PO bus AKAP/AKDP untuk penawar jasa atau Surat keterangan dari Pemilik/Pengelola ruko, kios dan los;
  - d. pas foto 2 x 3 cm berwarna sebanyak 2 (dua) lembar;
  - e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kantor Polisi setempat.
- (5) Terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

BAB IV  
TERMINAL PENUMPANG

Pasal 17

Terminal penumpang di daerah meliputi:

- a. Terminal penumpang Drs. Prajitno Muntilan;
- b. Terminal penumpang Borobudur;
- c. Terminal penumpang Salaman;
- d. Terminal penumpang Secang;
- e. Terminal penumpang Grabag;
- e. Terminal penumpang Tegalrejo.

BAB V  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 18

Apabila masa berlaku izin penempatan ruko, kios, dan los sudah berakhir dan belum dilakukan perpanjangan, kepada penempat ruko, kios, dan los diberikan sanksi administratif dengan tahapan sebagai berikut:

- a. peringatan 1 (pertama) yang diberikan pada hari ke - 14 (empat belas) setelah tanggal berakhirnya Surat Izin Penempatan;

- b. dalam hal peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diindahkan diberikan peringatan ke-2 (kedua) pada hari ke-14 (empat belas) setelah tanggal dikeluarkannya surat peringatan pertama;
- c. dalam hal peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak diindahkan diberikan peringatan ke-3 (ketiga) pada hari ke-14 (empat belas) setelah tanggal dikeluarkannya surat peringatan kedua;
- d. dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak diindahkan dilakukan penyegelan ruko, kios dan los pada hari ke-14 (empat belas) setelah tanggal pengeluaran surat peringatan ketiga;
- e. dalam hal tidak dilakukan perpanjangan izin penempatan sampai dengan batas waktu 3 (tiga) bulan setelah tanggal berakhirnya Surat Izin Penempatan dilakukan pencabutan izin penempatan.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perhubungan.

### Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 17 September 2010  
BUPATI MAGELANG,

ttd

SINGGIH SANYOTO

Diundangkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 17 September 2010  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

UTOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2010 NOMOR 542